

KASUS KORUPSI DANA HIBAH PILKADA, KEJAKSAAN MUNA TAHAN MANTAN BENDAHARA BAWASLU



Sumber gambar: <https://sultratop.com/kasus-korupsi-dana-hibah-pilkada-kejaksaan-muna-tahan-mantan-bendahara-bawaslu/>

Isi Berita:

SULTRATOP.COM, MUNA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna resmi menahan mantan bendahara Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait dugaan korupsi pada pengelolaan dana hibah kegiatan pengawasan tahun anggaran 2019 dan 2020 pada Pilkada Muna 2020.

Kepala Kajari Muna, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Fery Ferbianto mengungkapkan sekitar pukul 17.30 Wita 31 Mei 2024, pihaknya telah melakukan penahanan tersangka korupsi pengelolaan dana hibah di Bawaslu Muna pada Pilkada 2020. Hal itu, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor: Print-01/P.3.13/Fd.1/05/2023 tanggal 02 Mei 2023, menahan mantan bendahara Bawaslu Muna berinisial MJ. “Mantan Bendahara Bawaslu Muna berinisial MJ telah resmi ditahan dan kita sudah serahkan di Rutan Kelas II B Raha,” kata Fery Ferbianto melalui siaran pers, Jumat (31/5/2024).

Fery sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2019-2020, Bawaslu Muna mendapat alokasi anggaran untuk pengelolaan dana hibah pada Pilkada Muna tahun 2020. Jumlah dana hibah tersebut sebesar Rp14.896.318.000 dengan peruntukannya untuk membiayai belanja kebutuhan teknis penyelenggara pengawasan Pilkada Kabupaten Muna tahun 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Rincian Kebutuhan Biaya (RKB). “Jadi, MJ selaku bendahara pengeluaran pembantu Bawaslu Muna melakukan pencairan dalam bentuk cek tunai sebanyak 15 transaksi tidak dibukukan dalam BKU dan tidak dipergunakan untuk membiayai kebutuhan dalam

rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna. Seluruhnya berjumlah Rp2.215.000.000,” ungkapnya.

Namun, kata Fery, dalam proses penyusunan buku kas umum tahun 2020 disusun tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tetapi disesuaikan dengan saldo kas bank yang telah direkayasa yaitu saldo bank per 28 Desember 2020 sebesar Rp2.361.007.017. Sedangkan saldo yang sebenarnya sebesar Rp261.007.017 dan terdapat saldo kas sebesar Rp41.740.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Jadi, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersangka MJ ini sebesar Rp2.256.740.000,” bebernya.

Berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penyidikan, MJ ditahan selama 20 hari dihitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 di Rutan Kelas IIB Raha.

Sumber Berita:

1. <https://sultratop.com/kasus-korupsi-dana-hibah-pilkada-kejaksaan-muna-tahan-mantan-bendahara-bawaslu/>, “Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada, Kejaksaan Muna Tahan Mantan Bendahara Bawaslu”, tanggal 1 Juni 2024.
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna/eks-bendahara-bawaslu-muna-ditahan-kejadi-terkait-dugaan-korupsi-dana-hibah-pilkada/>, “Eks Bendahara Bawaslu Muna Ditahan Kejari Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada”, tanggal 1 Juni 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”;
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
- 1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah:
- 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:
 - a. tanah Kas Desa;
 - b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;
 - g. lain-lain kekayaan milik Desa.”
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga.
 - c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.
 - e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;

- g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama desa.”
- 3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik desa.
- (2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.”